

**(BUKAN) MENGGANTANG ASAP
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
[(NOT) BUILD CASTLES IN THE AIR
AT CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA]**

A. Ahsin Thohari*

(Naskah diterima 10/5/2011, disetujui 15/06/2011)

Abstrak

Sesungguhnya pranata hukum untuk melawan korupsi di Indonesia terbilang sudah mencukupi, meskipun dalam batas tertentu perlu ada penyempurnaan. Akan tetapi, derajat Indonesia sebagai negara yang benar-benar serius menjadikan korupsi sebagai musuh besar peradaban Indonesia masih belum menampakkan hasil sebagaimana yang diinginkan. Salah satu tuduhan diarahkan pada aktor-aktor penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang tidak menyediakan diri sebagai bagian yang dapat berkontribusi secara nyata terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kutipan dari Taverne telah menjadi mantra sakti bertuah bagi kalangan yang meyakini bahwa peraturan perundang-undangan memang penting namun bukan segala-galanya dalam aras penegakan hukum: *“Give me good judges, good supervisory judges, good prosecutors, and good police officers, I can have good law enforcement, although with a poor criminal code”*. Pemberantasan korupsi di Indonesia seperti tidak mengalami kemajuan berarti setelah 13 tahun transisi dan konsolidasi demokrasi dibangun sejak era reformasi datang pada tahun 1998. Nyatanya, Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index, CPI*) Indonesia pada tahun 2010 berada pada skor 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009. Aktor-aktor penegak hukum seperti disebut di atas membuat pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi sebuah tugas mustahil (*mission impossible*) dan seperti membangun benteng di atas udara (*build castles in the air*). Menjadi tugas semua komponen bangsa untuk menjadikan pemberantasan korupsi bukan lagi seperti “menggantung asap, mengukir langit”, bukan tugas mustahil, dan bukan seperti membangun benteng di atas udara, melainkan menjadi tindakan konkret agar dapat menyelamatkan kebangkrutan bangsa yang diakibatkan oleh perilaku koruptif.

Kata kunci: pemberantasan korupsi

Abstract

The legal institutions to combat corruption in Indonesia has been adequate, although improvement is necessary in certain areas. However, the degree of Indonesia as a country that is really serious to make corruption a major enemy of civilization still has not appeared as a desired outcome. One reason is the law enforcers such as police,

* Pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta; dan Penulis buku Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, 2004).

prosecutors, judges and correctional officers who do not contribute significantly towards efforts to eradicate corruption. There is no significant progress in combating corruption in Indonesia, after 13 years of transition and consolidation of democracy built since the reformation era in 1998. In fact, the Indonesian Corruption Perception Index in 2010 is at 2.8 score, just like the score in the year 2009. Such law enforcers make the eradication of corruption in Indonesia has become a mission impossible, and like building castle in the air. It is the duty of all components of the nation to make the eradication of corruption no longer like building castle in the air and not a mission impossible, but a concrete action to save the nation. The struggle to combat corruption is to go through a steep road. Therefore, the availability of extra energy is absolutely necessary to be able to win the war against corruption. Eradication of corruption should not only be an empty political jargon and meaningless.

Keyword: corruption eradication

A. Pendahuluan

Sesungguhnya pranata hukum untuk melawan korupsi di Indonesia terbilang sudah mencukupi, meskipun dalam batas tertentu perlu ada penyempurnaan. Akan tetapi, derajat Indonesia sebagai negara yang benar-benar serius menjadikan korupsi sebagai musuh besar peradaban Indonesia masih belum menampakkan hasil sebagaimana yang diinginkan. Salah satu tuduhan diarahkan pada aktor-aktor penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang tidak menyediakan diri sebagai bagian yang dapat berkontribusi secara nyata terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Padahal, sebagaimana diyakini Taverne, hakim yang baik, mekanisme pengawasan hakim yang baik, jaksa yang baik, dan petugas kepolisian yang baik dapat menegakkan hukum dengan baik meski peraturan perundang-undangannya buruk. Kutipan dari Taverne telah menjadi mantra sakti bertuah bagi kalangan yang meyakini bahwa peraturan perundang-undangan memang penting namun bukan segala-galanya dalam aras penegakan hukum: *“Give me good judges, good supervisory judges, good prosecutors, and good police officers, I can have good law enforcement, although with a poor criminal code.”* Tanpa bermaksud mengurangi arti penting keberadaan peraturan perundang-undangan dalam konsep negara hukum, penegak hukum dengan pola pikir progresif jauh lebih bermakna dalam rangka pemberantasan korupsi dari pada peraturan perundang-undangan yang paling canggih sekalipun.

Pemberantasan korupsi di Indonesia seperti tidak mengalami kemajuan berarti setelah 13 tahun transisi dan konsolidasi demokrasi dibangun sejak era reformasi datang pada tahun 1998. Nyatanya, Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index, CPI*) Indonesia pada tahun

2010 berada pada skor 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009. Dalam bahasa Todung Mulya Lubis, angka tersebut berarti menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak menampakkan kemajuan berarti, jalan di tempat, dan stagnan. Pemberantasan korupsi bisa membahana dengan segala kegemuruhannya, tetapi pada sisi lain korupsi jalan terus: *corruption as usual*. Dengan skor tersebut, Indonesia berada satu kelompok dengan negara-negara seperti Benin, Bolivia, Gabon, Kosovo dan Solomon Islands yang sama-sama punya skor 2,8 dan berada dalam urutan 110. Indonesia kalah dengan negara-negara tetangga yang skornya lebih baik seperti Singapura (9,3), Brunei (5,5), Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5). Akan tetapi, Indonesia lebih baik dari Vietnam (2,7), Filipina (2,4), Kamboja (2,1), Laos (2,1), dan Myanmar (1,4).¹

Meskipun demikian, wajah pemberantasan korupsi di Indonesia secara umum terselamatkan oleh hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi² menjadi dasar pembentukan KPK. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kewenangan ini sedikit memberikan asa di tengah dahaga publik atas realisasi pemberantasan korupsi yang lebih banyak menampakkan surplus wacana tetapi minus tindakan.

Aktor-aktor penegak hukum lain di luar KPK yang tidak menyediakan diri sebagai bagian yang dapat berkontribusi secara nyata terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi ini bisa menjadikan asa untuk memberantas korupsi seperti-kata peribahasa-“menggantang asap, mengukir langit” alias menghendaki pemberantasan korupsi di Indonesia adalah perbuatan sia-sia belaka. Aktor-aktor penegak hukum seperti disebut di atas membuat pemberantasan korupsi di Indonesia

¹ Todung Mulya Lubis, “Indeks Persepsi Korupsi 2010, Corruption as Usual”, Sambutan Ketua Dewan Pengurus Transparency International-Indonesia, Jakarta, Selasa, 26 Oktober 2010.

² Republik Indonesia, undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Lembaran Negara Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

menjadi sebuah tugas mustahil (*mission impossible*) dan seperti membangun benteng di atas udara (*build castles in the air*). Menjadi tugas semua komponen bangsa untuk menjadikan pemberantasan korupsi bukan lagi seperti “menggantung asap, mengukir langit”, bukan tugas mustahil, dan bukan seperti membangun benteng di atas udara, melainkan menjadi tindakan konkret agar dapat menyelamatkan kebangkrutan bangsa yang diakibatkan oleh perilaku koruptif.

B. Korupsi dan Jabatan Publik

Banyak studi mengenai korupsi mengonfirmasi satu kesimpulan bahwa korupsi adalah fenomena yang bersifat abadi (*timeless phenomenon*) dan memiliki sifat akan selalu ada (*ever-present*). Hanya “magnitudo” korupsi dan sikap “*zero tolerance*” masyarakat atas korupsi yang membedakan terjadinya korupsi di negara-negara yang memiliki indeks persepsi korupsi yang sangat menggembirakan dan negara yang indeks persepsi korupsinya sangat mengkhawatirkan. “Magnitudo” korupsi di sebuah negara itu pada gilirannya akan menentukan pula besaran daya destruksinya terhadap kehidupan demokrasi, kelangsungan hidup masyarakat sipil, dan pembangunan ekonomi yang dapat tersendat karena iklim investasi mengalami kelesuan akibat merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara. Ujung dari semua itu adalah semakin tingginya angka kemiskinan suatu negara, sesuatu yang justru selalu menjadi agenda terpenting dalam sebuah negara yang mempunyai kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak ekonomi rakyatnya.

Begitu dahsyatnya daya destruksi dan “keabadian” korupsi dalam peradaban umat manusia, Mark Jorgensen Farrales dari University of California, San Diego, Amerika Serikat, dalam sebuah makalah berjudul *What is Corruption? A History of Corruption Studies and the Great Definitions Debate*, menyatakan bahwa korupsi itu bersifat lintas waktu (*cross-temporal*), lintas sistem politik mulai dari yang paling otoriter hingga yang paling demokratis (*cross-systemic*), dan lintas fenomena budaya (*cross-cultural phenomenon*).³ Dengan pengungkapan sedikit berbeda, John A. Gardiner menggarisbawahi bahwa korupsi adalah sesuatu yang selalu ada dan dipraktikkan di mana-mana (*persistent and practically ubiquitous*).⁴ Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kita boleh memberi ruang toleransi untuk memaklumi keberadaan korupsi.

³ Mark Jorgensen Farrales, “*What is Corruption? A History of Corruption Studies and the Great Definitions Debate*”, University of California, San Diego, June 8, 2005, hlm. 3.

Dalam konteks internasional, World Bank dan Transparency International mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi (*corruption is operationally defined as the misuse of entrusted power for private gain*). Karena menggunakan jabatan publik sebagai alat untuk meraih keuntungan pribadi inilah korupsi dipandang oleh masyarakat internasional seperti terlihat dalam kesepakatan negara-negara pihak yang menyetujui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 sebagai ancaman atas stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan aturan hukum.

Di setiap modus operandi korupsi, jabatan publik menjadi sarana perilaku koruptif yang efektif. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa jabatan publik merupakan apa yang disebut dengan “*position of trust*” (posisi yang memungkinkan pemegang jabatan publik mendapatkan otoritas secara legal untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinya melakukan suatu tindakan dan pihak lain menaruh kepercayaan kepada pemegang jabatan publik itu). Pemegang jabatan publik, misalnya, dapat memungut biaya tidak sah untuk sebuah tindakan yang mengatasmakan aktivitas pelayanan publik atau menggunakan kewenangan jabatannya untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak sah.⁵ Terminologi jabatan publik di sini mencakup pula pihak-pihak tertentu yang merupakan bagian dari lingkaran dalam jabatan publik tersebut. Pepatah lama Cina mengajarkan, “*Whoever is near an official gets honor and whoever is near a kitchen gets food*”,⁶ yang terjemahan bebasnya kira-kira adalah siapa pun yang dekat dengan seorang pejabat akan mendapatkan kehormatan dan siapa pun yang dekat dengan dapur akan mendapatkan makanan. Artinya, siapa pun yang dekat dengan jabatan publik dan dekat dengan subyek perumusan kebijakan akan mendapatkan kehormatan yang besarnya mendekati kewenangan pemegang jabatan publik, termasuk potensi penyalahgunaan kekuasaan bahkan korupsi.

Oleh karena itu, *Centre for International Crime Prevention* pernah memperkenalkan 4 (empat) mandala dasar untuk melawan korupsi di sebuah negara dan semuanya terkait dengan korupsi dalam hubungannya dengan intitusi dasar tata pemerintahan. Pertama, negara

⁴ John A. Gardiner, *The Politics of Corruption*, (New York: Russell Sage Foundation, 1970), hlm. 93.

⁵ Tentang hal ini, lihat misalnya Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1988), hlm. 30.

⁶ Pepatah ini dikutip oleh Farrales, *op.cit.*

harus memperkuat institusi dasar tata pemerintahan, utamanya adalah lembaga peradilan. Kedua, kapasitas dan integritas penegakan hukum perlu ditingkatkan, khususnya hakim yang sangat penting peranannya dalam penegakan hukum. Ketiga, menyempurnakan alat pencegahan yang solid, khususnya keberadaan kode etik perilaku dan pengawas yang independen mutlak bagi institusi dasar pemerintahan. Keempat, masyarakat perlu dididik tentang keuntungan dari pemerintahan yang baik dan dapat berpartisipasi dalam mempromosikan perlunya pemerintahan yang baik.⁷

Masih terkait dengan korupsi dan jabatan publik, jamak diketahui bahwa dalam rangka mengembangkan program perbaikan dan strategi pemberantasan korupsi, perlu dikenali adanya jenis-jenis korupsi.⁸ Pertama, korupsi kecil (*petty corruption*) yang berarti korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara dengan penghasilan rendah, sehingga ia membutuhkan korupsi untuk menghidupi kelangsungan keluarganya. Kedua, korupsi besar (*grand corruption*) yang berarti korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi dan politisi pembuat kebijakan. Korupsi seperti ini sering kali diberi nama “korupsi yang motivasinya adalah keserakahan pribadi” (*corruption motivated by personal greed*). Ketiga, korupsi berseri (*periodic corruption*) berarti korupsi yang dilakukan oleh orang yang beranggapan bahwa berperilaku jujur merupakan norma kecuali korupsi, dan aparatur negara akan bersikap disiplin manakala terdeteksi oleh sistem pengawasan. Keempat, korupsi sistemik (*systemic corruption*) berarti korupsi yang dilakukan oleh orang yang berada dalam lembaga yang kelangsungannya sangat tergantung pada korupsi dan suap. Jadi, korupsi sudah menjadi “roh” bagi survivalitas lembaga.

Tidak bisa dimungkiri bahwa kurangnya akuntabilitas publik bagi para politisi dan aparatur negara dapat menyuburkan praktik korupsi, sehingga pembangunan berkelanjutan menjadi mimpi dan negara semakin jatuh ke dalam kubangan kemiskinan akut. Akan tetapi, aktor-aktor penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang sebagian besar belum menyesuaikan diri dengan semangat antikorupsi yang salah satunya dibangun oleh gerakan reformasi terkesan belum siap mengakomodasi semangat baru itu.

Pada titik ini, KPK sebagai salah satu *state auxiliary agency* dengan segenap kewenangan ekstra yang dimiliki masih sedikit menyisakan

⁷ Centre for International Crime Prevention, *Prevention: An Effective Tool to Reduce Corruption*, (Vienna: United Nation for Drugs Control and Crime Prevention, 1999), hlm. 2-3.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

harapan dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Artinya, harapan untuk memerangi korupsi di Indonesia belum mati. Sehingga, langkah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang yang utama (*primaire wetgever*) dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang yang membantu (*mede wetgever*) yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)⁹ tidak menjadi kemubaziran belaka. Tindakan pengesahan konvensi tersebut didasari pemikiran bahwa tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

C. Masa Depan Pemberantasan Korupsi

Harapan pemberantasan korupsi memang masih ada, belum mati, dan masih mempunyai masa depan. Pertanyaannya dengan cara apa harapan itu bisa menjadi kenyataan di masa yang akan datang? Terkait hal ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengeluarkan *Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi, 2010-2025*.¹⁰

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan bersama, sebelum diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi, keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia telah mendorong berbagai inisiatif-inisiatif di lingkungan pemerintahan pusat sampai ke daerah. Melalui Inpres ini, Presiden mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun

⁹ Republik Indonesia, undang-undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 32, TLN Nomor 4620.

¹⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi, 2010-2025*, (Jakarta: Sekretariat Tim Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, 2009).

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK 2004-2009). Dokumen RAN-PK 2004-2009 menekankan pada upaya pencegahan dan penindakan korupsi, serta pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN PK. Dengan demikian, RAN-PK diharapkan menjadi acuan dalam upaya pemberantasan korupsi bagi setiap lini pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.¹¹

Perkembangan yang menarik berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di Indonesia, terjadi baik pada tingkat kebijakan pemerintah, pembentukan dan konsolidasi kelembagaan hingga kian kritisnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Kebijakan pemerintah dimaksud tidak hanya telah dirumuskan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi tetapi juga beberapa daerah telah mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi, dan memelopori usaha-usaha mengembangkan kebijakan inovatif yang terbukti mampu mencegah praktik korupsi di dalam birokrasi pemerintahan. Di sejumlah kota dan kabupaten, ada inovasi lokal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam bentuk pelayanan satu atap (*one stop service*) seperti dilakukan di Kota Surabaya, Kabupaten Sragen, maupun perbaikan pelayanan publik seperti di Kabupaten Jembrana Bali, Kabupaten Musi Banyuasin dan lainnya.¹²

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi, strategi pemberantasan korupsi harus mengalami reaktualisasi dan ditujukan untuk melanjutkan, mengonsolidasi dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkret bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi. Strategi dimaksud harus dirumuskan melalui pelibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha, selain peran aktif dari pemerintahan. Berkenaan dengan itu, komitmen politik yang lebih kuat, strategi yang lebih sistematis dan komprehensif serta perumusan kebijakan yang lebih fokus dan konsolidatif untuk mendorong dan meningkatkan percepatan pemberantasan korupsi seyogianya harus senantiasa dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.¹³

Sesuai dengan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi, 2010-2025, Visi Nasional Pemberantasan Korupsi adalah

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

terbangunnya tata pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik korupsi dengan daya dukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem integritas yang terkonsolidasi secara nasional. Tata pemerintahan yang bersih perlu diwujudkan di berbagai ranah, yaitu ranah pemerintahan dalam arti luas, ranah masyarakat sipil, dan ranah dunia usaha. Sementara itu, pemberantasan praktek korupsi yang terkonsolidasi dilaksanakan sebagai upaya bersama di antara berbagai pelaku dan pemangku kepentingan dari ketiga ranah tersebut. Untuk mewujudkan visi nasional tersebut, serangkaian Misi Nasional Pemberantasan Korupsi dirumuskan seperti (1) membangun dan memantapkan sistem, prosedur, mekanisme dan kapasitas pencegahan korupsi yang terpadu di tingkat pusat dan daerah; mengkonsolidasikan dan memantapkan sistem, prosedur, mekanisme dan kapasitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi; (2) melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten; (3) membangun dan mengkonsolidasikan sistem dan mekanisme nasional penyelamatan aset hasil korupsi; (4) mengembangkan dan melaksanakan strategi kerjasama daerah, nasional dan internasional dalam pencegahan dan penindakan korupsi secara efektif; dan (5) mengembangkan sistem pelaporan kinerja implementasi strategi nasional pemberantasan korupsi pk tingkat pusat dan daerah yang transparan dan terkonsolidasi.¹⁴

Dari penjabaran Visi dan Misi Nasional Pemberantasan Korupsi sebagaimana di atas, selanjutnya dirumuskan dalam Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025 yang memperlihatkan komitmen Pemerintah dan *stakeholders* lainnya, antara lain (1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penindakan; (3) melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor lainnya yang terkait; (4) melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi; (5) meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi; dan (6) meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Khusus mengenai pencegahan, komitmen tersebut selaras dengan rencana KPK tahun 2011 yang akan lebih memfokuskan pemberantasan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

korupsi secara lebih proaktif, yakni dengan mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung sehingga tindak pidana korupsi tidak sampai terjadi. Langkah ini memang lebih memerlukan kesabaran bila dibandingkan mengawasi kegiatan yang sudah lewat. Diresmikannya Pengadilan Tipikor di Bandung, Semarang, dan Surabaya dapat diharapkan mempercepat proses penindakan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi di daerah. Kehadiran tiga Pengadilan Tipikor ini diharapkan bisa menjadi semacam embrio yang bisa dikembangkan di masa mendatang.¹⁵

Adapun mengenai peningkatan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi, hal ini pun linear dengan program kpk yang berupa pengembangan dan pelaksanaan strategi kerja sama internasional dalam pencegahan dan penindakan korupsi secara efektif.

Sepanjang 2010, misalnya, berbagai kegiatan internasional dilakukan KPK untuk memperkuat perannya di dunia. Kerja sama secara efektif dan intensif dengan mitra di luar negeri, baik yang dilaksanakan melalui kerja sama bilateral maupun multilateral berupa MoU, perjanjian internasional, konvensi multilateral, kehadiran dalam forum-forum internasional, *capacity building*, advokasi, koalisi, maupun upaya penggalangan donor, terus digiatkan untuk memperluas jaringan dalam mendukung bidang pencegahan.¹⁶

Sedangkan untuk mendukung kegiatan penindakan, KPK terus meningkatkan kerja sama bantuan hukum timbal balik antarnegara (*mutual legal assistance/MLA*), ekstradisi (*extradition*), dan upaya pencarian dan pengembalian aset hasil kejahatan korupsi di luar negeri (*asset tracking and recovery*) yang berguna untuk mengembalikan kerugian negara sebagaimana amanat Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi.¹⁷

Kerja sama bilateral yang dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2010 antara lain penandatanganan MoU dengan *Serious Fraud Office* (SFO) Inggris dan *Government Inspection Authority*, Laos. Sementara itu, pada kerja sama multilateral yang dikembangkan KPK pada 2010, terdapat peningkatan yang sangat berarti. Sampai dengan saat ini KPK aktif dalam 30 forum multilateral antikorupsi di tingkat global. KPK juga bertindak sebagai penyelenggara *G20 Working Group on Anti-corruption* yang kali pertamanya digelar di Indonesia pada 27-28 September 2010. KPK

¹⁵ Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2010, Laporan Tahunan 2010, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi), hlm. 36.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

mewakili Indonesia mengambil inisiatif bersama Perancis untuk menjadi ketua bersama dalam G-20 *Anti Corruption Working Group*.¹⁸

Dalam catatan KPK, hingga akhir Desember 2010, kerja sama internasional telah memfasilitasi lebih dari 32 permintaan bantuan internasional, baik di dalam maupun ke luar melalui mekanisme MLA dan kerja sama informal lainnya. Bantuan internasional ini diperuntukkan untuk memperkuat fungsi penindakan yang dilakukan KPK. Bantuan internasional yang dilakukan dalam rangka mendukung pengungkapan kasus-kasus korupsi di Indonesia dan beberapa kasus korupsi di luar negeri.¹⁹

D. Penutup

Korupsi menyebabkan kehidupan demokrasi terancam, kelangsungan masyarakat sipil terganggu, dan pembangunan ekonomi tersendat karena iklim investasi mengalami kelesuan akibat merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara. Ujung dari semua itu adalah semakin tingginya angka kemiskinan suatu negara, sesuatu yang justru selalu menjadi agenda terpenting dalam sebuah negara yang mempunyai kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak ekonomi rakyatnya. Korupsi bersifat lintas waktu, lintas sistem politik mulai dari yang paling otoriter hingga yang paling demokratis, dan lintas fenomena budaya.

Jabatan publik menjadi sarana perilaku koruptif yang efektif. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa jabatan publik merupakan apa yang disebut dengan "*position of trust*" (posisi yang memungkinkan pemegang jabatan publik mendapatkan otoritas secara legal untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya melakukan suatu tindakan dan pihak lain menaruh kepercayaan kepada pemegang jabatan publik itu). Pemegang jabatan publik, misalnya, dapat memungut biaya tidak sah untuk sebuah tindakan yang mengatasnamakan aktivitas pelayanan publik atau menggunakan kewenangan jabatannya untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak sah. Di sisi lain, pemberantasan korupsi di Indonesia seperti tidak mengalami kemajuan berarti setelah 13 tahun transisi dan konsolidasi demokrasi dibangun sejak era reformasi datang pada tahun 1998. Nyatanya, Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index, CPI*) Indonesia pada tahun 2010 berada pada skor 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Perjuangan untuk memberantas korupsi memang harus melalui jalan terjal dan melelahkan. Oleh karena itu, ketersediaan energi ekstra mutlak diperlukan untuk dapat memenangkan perang melawan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menjadi jargon politik kosong tanpa makna. Yang jelas, asa untuk memberantas korupsi masih ada!

DAFTAR PUSTAKA

- Centre for International Crime Prevention. *Prevention: An Effective Tool to Reduce Corruption*. Vienna: United Nation for Drugs Control and Crime Prevention, 1999.
- Farrales, Mark Jorgensen. “*What is Corruption? A History of Corruption Studies and the Great Definitions Debate*”. University of California, San Diego, June 8, 2005.
- Gardiner, John A. *The Politics of Corruption*. New York: Russell Sage Foundation, 1970.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi, 2010-2025*. Jakarta: Sekretariat Tim Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, 2009.
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1988.
- Lubis, Todung Mulya. “Indeks Persepsi Korupsi 2010, *Corruption as Usual*”. Sambutan Ketua Dewan Pengurus Transparency International-Indonesia, Jakarta, Selasa, 26 Oktober 2010.
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Lembaran Negara Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.
- _____. undang-undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2010. *Laporan Tahunan 2010*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010.